

**PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SECARA TERBUKA DI INSTANSI DAERAH**



*<http://berita.suaramerdeka.com>*

Tujuh calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung menjalani tes psikologi yang dinilai tim asesor dari akademisi Universitas Udayana pada 9 Juli 2016 di Semarapura. Pada *fit and proper test* tersebut, nasib calon Sekda Kabupaten Klungkung tergantung dari penilaian tim asesor. *Fit and proper test* dilaksanakan panitia seleksi calon pimpinan tinggi pratama secara terbuka yang diantaranya, Wayan Gede Supartha, Kadek Sarna, I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, I Gusti Putu Suparsa yang keempatnya berasal dari akademisi dan I Komang Susana dari internal Pemkab Klungkung.

Calon Sekda tersebut akan mengikuti tes psikologi yang hanya dilaksanakan sehari. Tes dilaksanakan dengan ujian tertulis dilanjutkan dengan wawancara dan diakhiri dengan ujian tertulis kembali. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klungkung, I Komang Susana menyebutkan, dari seleksi yang dilaksanakan tersebut akan diranking sesuai dengan hasil tes. Diawali dengan tes kompetensi, dilanjutkan dengan tes psikologi dan diakhiri dengan penyampaian visi misi. “Pada penyampaian visi misi tersebut diikuti dengan tanya jawab, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dapat memberikan pertanyaan saat itu,” jelasnya.

Di tempat terpisah, pada Selasa 27 Desember 2016 Kelima calon Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana mengikuti uji kompetensi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Jembrana. Materi uji kompetensi hari pertama meliputi psikotes, tes problem analisis, dan *in tray*. Sementara materi uji kompetensi hari kedua meliputi tes membuat proposal dilanjutkan delapan tahapan presentasi. Sesuai pembaruan organisasi perangkat daerah (OPD), dibutuhkan tiga orang Asisten, yang semula ada dua Asisten. Satu asisten yang sekarang yakni Asisten II Setda Jembrana I Ketut Windra akan pensiun per 31 Desember 2016 berbarengan dengan Sekda I Gede Gunadnya. Sehingga terjadi kekosongan dua Asisten. Jika Asisten I Setda Jembrana I Made Sudiada lolos sebagai Sekda, otomatis terjadi kekosongan tiga posisi Asisten.

Sekda Jembrana yang juga Ketua Panitia Seleksi, I Gede Gunadnya mengakui akan ada kekosongan Asisten. Sehingga pengisian OPD diprioritaskan mencari Sekda. Pejabat Sekda diharapkan dilantik per 30 Desember 2016 ini. Pelantikan Sekda terpilih diagendakan bersamaan dengan pengukuhan jajaran eselon di bawahnya. Dia pun menyangkal, posisi Asisten tak serta merta diisi oleh para pelamar Sekda yang gugur. Dikatakan, nantinya pejabat Sekda baru kembali melakukan proses seleksi untuk pengisian sejumlah jabatan lainnya. Seperti 10 jabatan Eselon IIB yang dipastikan lowong akibat pembaruan OPD. Kursi jabatan Eselon IIB buat sementara diisi pejabat pelaksana tugas (Plt).

#### **Sumber Berita:**

1. <http://www.nusabali.com>, Calon Sekda yang Tersisih Diisukan Bakal Duduki Jabatan Asisten, 28 Desember 2016;
2. <http://www.balipost.com>, Calon Sekda Klungkung Jalani Tes Psikologi, Tim Asesor Diharapkan Transparan, 10 Juli 2016.

#### **Catatan Berita**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN) , Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- Lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
  - a. jabatan pimpinan tinggi utama;
  - b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
  - c. jabatan pimpinan tinggi pratama.

- Dalam Penjelasan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, Pasal 19 ayat (1) Huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi utama" adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Selanjutnya huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi madya" meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. Selanjutnya dalam huruf c menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.
- Mengenai mekanisme pengisian jabatan pimpinan dalam Pasal 108 ayat (3) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lebih lanjut dalam Pasal 108 ayat (4) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- Mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Instansi Daerah, Pasal 115 ayat (1) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.
- Mengenai panitia seleksi, ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. Ayat (4) menyatakan bahwa Pejabat

Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

- Setelah Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon, dalam ayat (5) UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.
- Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan RB No. 13 Tahun 2014), dalam Bab II mengenai Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, dalam melakukan pengisian lowongan jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilakukan tahapan diantaranya adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan serta tahap evaluasi dan monitoring.
- Dalam tahap persiapan terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan diantaranya adalah pembentukan panitia seleksi dan Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong.
- Dalam tahap pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan diantaranya adalah
  1. Pengumuman lowongan jabatan;
  2. Seleksi Administrasi;
  3. Seleksi Kompetensi;
  4. Wawancara Akhir;
  5. Penelusuran (Rekam Jejak) Calon;
  6. Hasil Seleksi;
  7. Tes Kesehatan dan psikologi;
- Selanjutnya dalam tahap evaluasi dan monitoring diatur bahwa kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan. Selain itu juga Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada:
  - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi Instansi Pusat;
  - b. Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi